

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Parkir merupakan fasilitas umum yang berfungsi sebagai tempat penitipan kendaraan bagi penggunanya. Tempat parkir dapat dikelola oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, badan hukum Indonesia maupun warga negara Indonesia. Regulasi penyelenggaraan yang demikian menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah usaha fasilitas parkir umum yang semakin sulit diidentifikasi.<sup>1</sup>

Perusahaan atau pengelola parkir bertugas untuk melayani dan bertanggungjawab terhadap barang atau kendaraan konsumen yang dititipkan di areal parkir. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian Ismayani, dkk., bahwa kehilangan kendaraan di Kota Denpasar diberikan layanan untuk mengganti kerugian akibat yang kehilangan kendaraan yang dialami konsumen. Dalam PERDA Kota Denpasar disebutkan bahwa Perusahaan Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi kepada konsumen dengan prosedur yang sudah ditetapkan.<sup>2</sup>

Sejalan dengan hasil penelitian di atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa dalam hal kerusakan kendaraan, pengelola parkir seharusnya

---

<sup>1</sup> Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir, *Perpektif* XX, no. 1 (2015): 212–222.

<sup>2</sup> Ni Nyoman Ismayani, I Ketut Westra, dan Anak Agung Sri Indrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Terhadap Kendaraannya (Studi Kasus: Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar), *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 01, no. 12 (2020): 1–5.

bertanggungjawab, namun tidak harus sepenuhnya. Adapun pertanggungjawaban prosedur pemberian ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerusakan kendaraan tidak harus mengganti sesuai dengan nilai yang terjadi pada konsumen.<sup>3</sup> Oleh karena itu, UUPK juga menyebutkan bahwa pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang bernilai pengalihan tanggung jawab tidaklah diperbolehkan.<sup>4</sup>

Persyaratan dan Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang tentang prosedur tata cara penyelesaian ganti rugi nomor 1 poin c, menyebutkan bahwa “*besaran ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan ditentukan sebesar nilai atas kerusakan atau kehilangan kendaraan tersebut*”.<sup>5</sup> Dengan demikian pengelola parkir sudah selayaknya mengganti rugi kerusakan dan kehilangan kendaraan konsumen dengan nilai yang setara.

Beberapa penjelasan di atas berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di areal parkir. Pengelola maupun penjaga parkir justru kerap kali menolak bertanggungjawab terhadap kehilangan dan kerusakan kendaraan konsumen.<sup>6</sup> Penolakan ini dianggap penjanjian sepihak yang dicantumkan di tiket parkir, yakni “*Pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap*

---

<sup>3</sup> Jupenri Tamba, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (2020): 248–253.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, n.d.

<sup>5</sup> Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran*

Dinas Perhubungan Kota Malang, no. 1 (2013).

<sup>6</sup> “Muhammad Abrari Mansyur dan Eman Solaiman, Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir di Kota Makassar, *ALDEV: Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (2022): 485–494.”

*kehilangan barang dan/atau kendaraan”, dan dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang lain..<sup>7</sup>*

Terdapat fenomena dari sebuah penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2008. Penelitian ini menemukan adanya pengalihan tanggung jawab pengelola parkir melalui klausula baku dalam karcis parkir yang ada di perparkiran umum kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.<sup>8</sup> Pada tahun 2023, kasus yang sama juga masih terjadi, yakni terdapat klausula baku pada tiket parkir Palu Mitra Utama (PMU) yakni *“harap parkir di area yang telah ditentukan. Karcis harap disimpan dengan baik. Segala macam bentuk/kerusakan (helm, dsb) bukan tanggung jawab pengelola.”* Sehingga pertanggungjawaban yang diberikan oleh PMU hanya sebatas memperlihatkan CCTV (pengecekan).<sup>9</sup>

Klausula dengan bentuk serupa bahkan tercantum pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. Demikian pula dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami masih relatif rumit, antara lain melalui jalur litigasi dan melalui jalur non litigasi.<sup>10</sup>

Klausula baku pada karcis parkir, pada dasarnya sama sekali tidak memiliki nilai tanggung jawab. Penggunaan klausula ini justru membuat

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Kamaruzaman, Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru, *Tesis* (Universitas Islam Indonesia, 2008).

<sup>9</sup> Aldi Feriansah, Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Skripsi* (Universitas Tadulako, 2023).

<sup>10</sup> Sahrul Rizaldi, Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum di Kota Maratam, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2019, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/SAHRUL-RIZALDI-D1A015238.pdf>.

*bergaining power* (posisi tawar) antara pengelola usaha parkir dengan pengguna jasa parkir sehingga terjadi ketimpangan. Pengguna jasa parkir dan penyedia parkir diposisikan pada kedudukan yang berbeda. Seperti diungkapkan Dajan, Pengguna jasa parkir menjadi pihak yang sering dibebani dalam perjajian parkir (perpakiran atau penitipan kendaraan). Posisi pengelola usaha dan pengguna jasa parkir tidak setara, pengguna jasa parkir mempunyai posisi yang dirugikan sebagai objek bisnis agar keuntungan yang didapat menjadi sangat tinggi dalam usaha parkir.<sup>11</sup>

Kasus perlindungan hukum konsumen pengguna jasa parkir seharusnya dapat mencontoh perlindungan jasa parkir kendaraan mobil sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung dan putusan sebelumnya, pengelola parkir PT Nusapala Parkir (Pemohon Kasasi/Tergugat) melawan H. Mudji Waluyo (Pemohon Kasasi/Penggugat). Dalam kasus ini, pengelola parkir bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan atau kehilangan barang di area parkir milik pengelola parkir.<sup>12</sup>

Dalam kasus yang lain, sebagaimana Putusan MA yang menjadi standar hukum dalam sengketa perparkiran, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 jo. Nomor 19/1983/Pdt/PT.Y, jo. Nomor 1/1982/Pdt/G/PN.SLM antara Ahmad Panut melawan Rajiman alias Pujiharjo, Suwardi dan Pengurus PD. Argajasa. Dalam amar putusan tersebut,

---

<sup>11</sup> Susilowati S Dajan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016).

<sup>12</sup> Rindung Bulan, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai mana, hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir menjamin bahwa pengelola parkir bertanggung jawab bila kendaraan tersebut hilang, rusak atau tidak sesuai dengan kondisi awal.<sup>13</sup>

Fenomena hukum ini jelas memberi gambaran, bahwa pengguna jasa parkir mengalami kehilangan kendaraan di area parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2002, Pasal 16 yang menyebutkan bahwa, “terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi para pengguna jasa parkir.<sup>14</sup>

Kendati demikian, secara pidana, ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>15</sup>

Aturan tersebut mengandung unsur “dengan sengaja” yang harus dibuktikan. Artinya, jika pengelola usaha parkir “tidak sengaja” menghilangkan kendaraan, melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas

---

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Pers, 2013).

<sup>14</sup> DPRD Kota Malang, *Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Malang*, 2011.

<sup>15</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 406.

dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Untuk itu, unsur “kelalaian” ini harus bisa dibuktikan dalam proses pembuktian di dalam pengadilan.<sup>16</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena dan kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa perlindungan konsumen pengguna jasa parkir masih belum menemukan kepastian hukumnya. Di satu sisi, konsumen dapat menuntut pengelola jasa parkir untuk ganti rugi atas kehilangan kendaraan. Di sisi lain, konsumen harus dipersulit dengan klausula baku yang ada di UUPK, dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, seperti unsur kesengajaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Kepastian Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Parkir Dalam Kehilangan Kendaraan di Lokasi Parkir”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotor di lokasi parkir ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor di lokasi parkir ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>16</sup> Ilham Hadi, Motor Hilang di Parkiran, Siapa yang Bertanggung Jawab?, *Hukum Online.com*.”

### **C. Tujuan Penelitian**

Didasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kepastian hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotor di lokasi parkir didasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen pengguna jasa parkir dalam menuntut perlindungan hukum kehilangan kendaraan bermotor di lokasi parkir ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap aspek teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, dan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah pengetahuan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang perlindungan konsumen, khususnya konsumen parkir, sehingga dapat membandingkan Undang-Undang, teori-teori, dan fakta-fakta lapangan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat kepada beberapa pihak, di antaranya:

a. Pengelola jasa parkir

Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengelola jasa parkir dalam memberi, mengelola, dan mengambil resiko, serta langkah-langkah perlindungan terhadap konsumennya.

b. Masyarakat

Menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menggunakan jasa pengelola parkir serta risiko untuk memperoleh kepastian hukum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Gagasan tentang tema besar penelitian ini tidak murni sepenuhnya dari hasil pemikiran penulis. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum-sebelumnya juga turut menjadi inspirasi dalam penulisan penelitian hukum ini, namun tidak diduplikasi atau direplikasi se penuh. Aspek-aspek tertentu yang belum dijadikan sebagai objek dalam penelitian terdahulu dilihat oleh penulis sebagai celah untuk dapat mengambil posisi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini:

*Pertama*, pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Basri, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua tempat parkir di Kota Tarakan tidak memberikan perlindungan kepada pelanggan yang menggunakan tempat parkir, kecuali di area parkir Bandara Juawata Tarakan dan Grand Tarakan Mall. Ini karena kendaraan yang keluar atau meninggalkan tempat parkir tidak diperiksa



dengan karcis parkir, dan jika kendaraan hilang di lokasi parkir, pemilik kendaraan harus mengembalikannya. Sangat terlihat bahwa pengelola parkir hanya ingin menarik biaya parkir tanpa memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan atau memeriksa karcis parkir. Namun, pengelola tetap bertanggung jawab jika kendaraan hilang dari parkir, yaitu berdasarkan wan prestasi jika dianggap terpenuhi asas konsensualisme saat kendaraan diparkir dan jika kendaraan tersebut dianggap belum selama parkir.<sup>17</sup>

*Kedua*, pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Edi Yanto, Imawanto, dan Tin Yuliani., 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hal perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir, pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjamin bahwa barang penitipan barang aman dan selamat selama jangka waktu yang ditentukan. Jika barang penitipan barang rusak atau hilang, pengelola parkir bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.<sup>18</sup>

*Ketiga*, pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ismayani, Westra, and Indrawati, 2013, P.D. Parkir Kota Denpasar bertanggung jawab atas penggantian kerugian akibat kehilangan kendaraan bermotor. P.D. Parkir Kota Denpasar membatasi tanggung jawab dengan memberikan jumlah tertentu kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya di wilayah Kota Denpasar. Seseorang yang kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Kota Denpasar harus melaporkannya sesuai dengan prosedur

---

<sup>17</sup> Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir.

<sup>18</sup> Edi Yanto, Imawanto, dan Tin Yuliani, Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 112–128.

pengajuan ganti rugi dan memenuhi batas waktu tiga puluh empat jam untuk melaporkannya. Jika pelaporan akibat kehilangan kendaraan bermotor tidak dilakukan dalam waktu tiga puluh empat jam, konsumen tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan Daerah Parkir.<sup>19</sup>

*Keempat*, pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Tamba, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konsumen pengguna jasa parkir dilindungi secara hukum. Pertanggung jawaban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang kendaraannya rusak tidak sebanding dengan harga kerusakan yang dialami oleh pelanggan. Konsumen dapat mengadukan masalah mereka dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dapat menyelesaikannya melalui arbitrase.<sup>20</sup>

*Kelima*, pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nirwandani, 2018, *Klausula Eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*. Studi ini menunjukkan bahwa ada banyak alasan mengapa klausula eksonerasi tetap ada di karcis parkir Terminal Arjosari Kota Malang. Pertama, klausula baku yang dibuat sepihak memungkinkan bisnis untuk membuat dan membuat karcis parkir mereka sendiri. Kedua, konsumen tidak memahami UUPK Pasal 18, yang membatasi klausula baku. Ketiga, tidak ada tim pengawas dari pihak

---

<sup>19</sup> Ismayani, Westra, dan Indrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Terhadap Kendaraannya (Studi Kasus: Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar)*.

<sup>20</sup> Tamba, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

yang berwenang (Dinas Perhubungan Kota Malang). Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa karcis parkir di Terminal Arjosari adalah ilegal dan bertentangan dengan ayat 1 dan 2 Pasal 18 UUPK karena karcis tersebut terbukti mengandung klausula eksonerasi, sehingga batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3. Menurut hukum Islam, akad wadi'ah di awal perjanjian menyatakan bahwa tidak dapat bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan.<sup>21</sup>

*Keenam*, penelitian tesis oleh Kamaruzaman, 2008, “Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru”. Studi ini menemukan bahwa, meskipun Pasal 18 ayat (1) huruf an Undang Undang Perlindungan Konsumen diterapkan, karcis parkir tetap mengandung klausul yang mengatur pengalihan tanggung jawab pengelola parkir untuk melindungi konsumen dari perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata telah dilanggar dengan mencantumkan klausula baku yang melibatkan pengalihan tanggung jawab. Walaupun ada pernyataan pembatalan perjanjian baku dalam keputusan hakim narnun, tidak otomatis seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pengelola parkir. Hanya perlu dilihat apakah pengelola parkir melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau apakah pemakai tempat parkir melakukan sesuatu yang

---

<sup>21</sup> Nanda Suci Nirwandani, Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12353/1/14220073.pdf>.

melanggar hukum. Sudah diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelola parkir dapat bekerja sama dengan pihak asuransi untuk menawarkan asuransi parkir kepada setiap pelanggan sebagai upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak pelanggan. Untuk melindungi konsumen parkir, ada beberapa pilihan upaya hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi di Direktorat Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri.<sup>22</sup>

*Ketujuh*, penelitian tesis oleh Bulan Rindung, 2020, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Nusapala Parkir (Pemohon Kasasi/Tergugat) melawan H. Mudji Waluyo (Pemohon Kasasi/Penggugat). Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung dan yurisprudensi sebelumnya, pengelola parkir harus bertanggung jawab jika kendaraan dirusak atau barang hilang di area parkir mereka.

*Kedelapan*, pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Rizaldi, 2019, “Perlindungan Konsumen atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum di Kota Maratam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melindungi pengguna jasa parkir melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. Itu menunjukkan

---

<sup>22</sup> “Kamaruzaman, Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru, *Tesis* (Universitas Islam Indonesia, 2008), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9193/RTB268.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.”

bahwa klausula baku pada karcis masih tercantum. Konsumen memiliki dua opsi untuk mengambil tindakan hukum: litigasi di pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan.<sup>23</sup>

*Kesembilan*, pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Muliartini, Ni Ny. Mariadi, dan I Nyoman Surata., 2022, “Konstruksi Hukum Jasa Parkir Tempat Khusus Dan Pelaksanaannya Di Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi undang-undang jasa parkir tempat khusus oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyerupai kontrak penyewaan tempat. Di antara kendala yang menghalangi pelaksanaan konstruksi hukum jasa parkir tempat khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah jumlah tempat parkir yang tersedia, termasuk tempat parkir khusus di Kabupaten Buleleng, dan sistem pengelolaan parkir yang tidak efisien, antara lain karena operasinya masih dilakukan secara manual. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam menyediakan layanan parkir tempat khusus termasuk membangun lebih banyak tempat parkir daripada yang sudah ada dan mencoba menggunakan sistem aplikasi digital untuk mengelola parkir.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sahrul Rizaldi, Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum di Kota Maratam, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2019, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/SAHRUL-RIZALDI-D1A015238.pdf>.

<sup>24</sup> Nyoman Muliartini, Ni Ny. Mariadi, and I Nyoman Surata, Konstruksi Hukum Jasa Parkir Tempat Khusus dan Pelaksanaannya di Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng), *Kerta Widya: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2022): 58–87, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1249/884>.

*Kesepuluh*, pada penelitian tesis oleh Aldi Feriansah, 2023, “Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Pertama, penelitian menemukan bahwa karcis parkir Palu Mitra Utama (PMU) mengatakan "Harap parkir di area yang telah ditentukan." Saya berharap karcis disimpan dengan baik. Menurut Pasal 18 huruf (a) UUPK dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, klausula baku tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Kedua, sebagai pelaku usaha, PMI dan pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan barang konsumen hanya dengan melakukan pengecekan CCTV, yang seharusnya memungkinkan PMU untuk memenuhi hak-hak konsumen yang tercantum dalam UUPK.<sup>25</sup>

Berdasarkan seluruh paparan penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dimiliki dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah, penelitian sama-sama mengangkat masalah kehilangan dan kerusakan kendaraan yang terjadi di lokasi parkir dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas masalah tersebut, dan hanya ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada kepastian hukum perlindungan konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan di lokasi parkir, serta upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menuntut perlindungan hukum atas kehilangan tersebut ditinjau dari beberapa peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Feriansah, Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menjawab pertanyaan dalam skripsi ini, peneliti memerlukan data yang akurat dari studi dokumentasi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, jenis penelitian ini terdiri dari kumpulan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, dan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jenis penelitian ini dipilih karena masalah yang akan diteliti sangat berkaitan dengan undang-undang dalam buku.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Marzuki menjelaskan, pendekatan perundang-undangan adalah penulisan hukum yang dimaksudkan untuk memahami sekaligus melakukan analisis menyeluruh dari struktur dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan dengan memeriksa semua peraturan dan peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau permasalahan perlindungan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 133.

konsumen pengguna jasa parkir yang diangkat sebagai masalah dalam penelitian ini.

### **3. Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer memiliki otoritas karena bersifat autoritatif. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam hukum primer, adalah putusan hakim dan catatan resmi dan risalah yang digunakan untuk membuat peraturan.

Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 Ayat (1)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, 1366 dan 1367.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder termasuk rancangan perundang-undangan, skripsi, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, dan sumber daya elektronik. Bahan hukum sekunder juga mencakup publikasi mengenai hukum yang tidak merupakan



dokumen resmi, seperti buku teks, kamus-kamus, dan jurnal-jurnal hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan hukum untuk penelitian ini, para peneliti melihat bahan hukum yang relevan dengan judul yang diangkat dan menggunakan pendekatan penelitian. Semua bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian dilindungi dan kemudian diselidiki.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mensistematiskan bahan hukum tertulis dan membandingkannya dengan bahan hukum tertentu yang relevan. Tujuan sistimatis adalah untuk memudahkan analisis, kontruksi, dan komparasi bahan hukum. Dengan demikian penelitian ini memperoleh hasil dari pemeriksaan, pembahasan dan pengelompokan bahan hukum yang dapat menjadi informasi hukum kepada berbagai pihak.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang tinjauan umum tentang landasan teori kepastian hukum, undang-undang perlindungan konsumen,

perusahaan pengelola layanan parkir, dan konsumen pengguna layanan parkir.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil penelitian dan hasil analisis penelitian tentang kepastian hukum dalam perlindungan konsumen pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan di lokasi parker dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menuntut perlindungan hukum atas kehilangan tersebut.

### BAB IV PENUTUP

Berisi penjelasan terkait kesimpulan penelitian secara menyeluruh, berikut dengan poin-poin rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan layanan parkir, baik perusahaan pengelola layanan ataupun pengguna layanan.